

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tuntutan reformasi birokrasi adalah terselenggaranya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Pemerintah diharapkan betul-betul menjadi pelayan masyarakat, menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai banyak tugas, salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti membutuhkan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut, hal tersebut tidak lepas dari proses pengadaan barang/jasa. Tanpa adanya pengadaan barang/jasa tersebut, pemerintah tidak dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, menumbuhkan perekonomian serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan proses pengadaan barang/jasa memegang peranan penting. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN / APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Sebagai sebuah organisasi yang baru berdiri, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, sedangkan Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang pelaksanaan

pengadaan barang/jasa meliputi inventarisasi paket pengadaan dan pembagian beban kerja kepada kelompok kerja, penyiapan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja, fasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan kelompok kerja, pengarsipan dan pendokumentasian data pengadaan barang/jasa, pendampingan, konsultasi, bimbingan teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018, maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dahulunya masih bersifat *ad hoc* sekarang telah melebur menjadi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dilaksanakan oleh Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Kudus dengan banyak satuan kerja mempunyai kendala tersendiri, dimana permintaan proses pemilihan barang/jasa yang banyak dengan personil atau SDM yang terbatas membuat internal pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kudus memerlukan suatu alat untuk mengontrol dan mengawasi keseluruhan proses dari awal sampai akhir. Proses pengadaan barang/jasa melewati alur pengajuan yang panjang, mulai dari Satuan Kerja (Satker) membuat surat pengajuan pada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, proses pemilihan sampai menemukan penyedia dan hasil pemilihan penyedia dikembalikan ke Satuan Kerja asal.

Jika sebelumnya proses pengajuan pengadaan barang/jasa dilakukan secara manual mulai dari tahapan mengajukan surat pengajuan permohonan pemilihan penyedia yang dilengkapi dengan Dokumen Kelengkapan Pemilihan (DKP), pembentukan pokja, pemilihan susunan anggota pokja dan pemerataan pembagian pokja, maka kedepannya diharapkan bisa melalui sistem. Sedangkan untuk proses pemilihan K/L/D/I wajib menggunakan sistem lpse dari LKPP

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “Sistem Informasi Administrasi Pengadaan (SIAP) Berbasis Web pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kudus”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang sesuai dengan latar belakang yaitu bagaimana membuat sistem informasi yang dapat membantu administrasi pendukung pra proses pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kudus dengan berbasis web sehingga mempermudah administrasi, kontrol dan evaluasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kudus.

1.3. Batasan Masalah

Agar lingkup yang dibahas tidak meluas ke hal lain, maka penulis membatasi permasalahan pada:

Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem ini mengakomodir administrasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (bukan sistem untuk pelelangan)
2. Penggunaan sistem ini menunjang kecepatan proses pengadaan barang/jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kudus.

1.4. Tujuan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk :

1. Mempermudah pengajuan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP)
2. Mempermudah penyimpanan data/arsip
3. Mempercepat pencarian data

1.5. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian dan penulisan skripsi ini diantaranya :

1.5.1 Manfaat bagi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1. Sistem pengarsipan khususnya untuk dokumen pra tender lebih tertata
2. Pengajuan tender dari OPD menjadi lebih cepat
3. Terwujudnya proses pelayanan pengadaan barang/jasa lebih cepat melalui aplikasi SIAP

1.5.2 Manfaat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

1. Percepatan pengajuan tender ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2. Memudahkan pemantauan proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung

1.5.3 Manfaat bagi Pemerintah Daerah

1. Terlaksananya reformasi birokrasi di bidang Manajemen Perubahan yaitu dalam rangka peningkatan kapasitas pengadaan barang/jasa
2. Terciptanya prosedur kerja dalam hal pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip good governance

